

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, yang meliputi lokasi dan wilayah, dijelaskan pada bagian gambaran umum tempat penelitian. Bagian ini menjelaskan lebih lanjut mengenai gambaran umum secara keseluruhan.

4.1.1 Letak Geografis Dan Luas Wilayah Desa Boenaga

Salah satu kelurahan yang menjadi bagian dari penempatan kecamatan dan wilayah Kecamatan Lasolo Kepulauan adalah Kelurahan Boenaga. Luas wilayah Desa Boenaga adalah 74,0912,2001 km² atau hektar. Desa Boenaga berbatasan dengan Desa Waturambaha di sebelah utara:

- a. desa Waturambaha bagian utara
- b. desa Boedingi bagian selatan
- c. desa Labengki bagian timur
- d. desa Morombo bagian barat

4.1.2 Data Kependudukan

Berdasarkan data statistik kependudukan Desa Boenaga tahun 2022, jumlah penduduk Desa Boenaga secara keseluruhan adalah 613 jiwa, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.2.1 Jumlah Penduduk Desa Boenaga Tahun 2020-2022

No.	Desa Boenaga	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Tahun 2020	523 jiwa
2.	Tahun 2021	550 jiwa
3.	Tahun 2022	613 jiwa

Sumber: Data Geografi Desa Boenaga 2020-2022

Tabel 4.1.2.1 menggambarkan peningkatan jumlah penduduk yang dialami Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, dari tahun 2020 hingga 2022. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 523 (lima ratus dua puluh tiga) jiwa pada tahun 2020, 552 (lima ratus lima puluh dua) jiwa pada tahun 2021, dan 613 (enam ratus tiga belas) jiwa pada tahun 2022..

4.1.3. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara

4.1.3.1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara adalah sebuah instansi yang melakukan tugas pembantuan terhadap Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup

4.1.3.2. Lokasi Kantor

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, Jalan Bunggulawa, Desa Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

4.1.3.3. Visi dan Misi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara menjalankan visi dan tujuannya dengan mempertimbangkan isu-isu lingkungan hidup strategis yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Konawe Utara.

Visi : “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”

Misi : “Mencapai lingkungan hidup yang berkualitas”

4.1.3.4. Badan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting karena struktur organisasi menjelaskan peran dan tanggung jawab di dalam sebuah perusahaan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik organisasi publik bekerja.

1. Kepala Dinas
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
4. Bidang Tata Lingkungan
 - Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 - Seksi Pengurangan sampah
 - Seksi Penanganan Sampah
 - Seksi Pengelolaan Limbah B3
6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

4.1.3.5. Jumlah Tenaga Dinas Lingkungan Hidup

Jenis Tenaga / Pegawai Berdasarkan Pendidikan	Status Kepegawaian			
	ASN	PPT/Satgas Kebersihan	Suka Rela	Total
Strata 2	7	0	0	7
Strata 1	21	8	0	29
Diploma III	2	5	0	7
SMA	0	64	0	64
Total	30	77	0	107

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel

Di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe Utara, beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bijih nikel bermunculan dan tersebar di beberapa kecamatan. Kecamatan Lasolo Kepulauan, yang terletak di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, adalah salah satunya. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 62,42 kilometer persegi. Kecamatan Kepulauan Lasolo memiliki enam desa: Boedingi, Boenaga, Labengki, Morombo, Tapunopaka, dan Waturambaha. Ini adalah pembagian wilayah administratif.

Terdapat lima tambang bijih nikel di Desa Boenaga yang masih memproduksi. PT Paramita Persada Tama (PPT), PT Manunggal Sarana Surya Pratama (MSSP), PT Mandala Jayakarta, PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), dan PT Putra Intisultra Perkasa

adalah beberapa di antaranya. Pemerintah harus memfokuskan upayanya untuk mengatur operasi penambangan bijih nikel yang ada di Desa Boenaga, karena kuantitas tambang memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem setempat. Dari kelima perusahaan tambang tersebut, PT Manunggal Sarana Surya Pratama (MSSP), yang wilayah operasinya dianggap sangat dekat dengan pemukiman penduduk Desa Boenaga, ditemukan sebagai kontributor utama terhadap dampak lingkungan yang dialami penduduk desa. Hal ini mendorong para peneliti untuk memusatkan perhatian mereka pada MSSP.

Kadang-kadang hal ini menimbulkan masalah bagi industri pertambangan bijih nikel. Isu-isu yang muncul dalam industri pertambangan tidak terbatas pada isu-isu yang berhubungan dengan tambang, tetapi juga termasuk isu-isu lingkungan. Sumber daya alam dapat dikendalikan manusia, dan sumber pendapatan dapat dikembangkan, asalkan pengelolaan lingkungan didasarkan pada pelestarian dan kapasitas manusia dan lingkungannya untuk hidup dalam keadaan yang ideal.

Pengeboran, pengikisan, penggalian, dan perluasan area merupakan salah satu praktik penambangan bijih nikel yang disebut-sebut dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Dengan kata lain, terbukti bahwa semua operasi yang terkait dengan penambangan bijih nikel berpotensi merusak ekosistem, dan tidak ada kegiatan penambangan yang dapat dianggap ramah terhadap lingkungan karena penambangan melibatkan penggalian, yang dapat menghasilkan banyak lubang.

Ada dua aspek dampak terhadap lingkungan yang dapat kita amati: positif dan negatif. Pemanfaatan yang dihasilkan dari ekstraksi bijih nikel dan penyerapan tenaga kerja yang meningkatkan ekonomi penduduk desa Boenaga adalah dampak

positifnya. Namun, dampak buruk dari penambangan bijih nikel antara lain pencemaran udara, air, dan tanah serta kerusakan ekosistem di sekitarnya.

Ada beberapa kelemahan dari ekstraksi material nikel yang dilakukan oleh PT MSSP. Wilayah atau sekitar lokasi penambangan yang berdekatan dengan lokasi penambangan memiliki sejumlah masalah lingkungan yang sangat signifikan. Pertimbangan lingkungan meliputi dampak dari geografi, morfologi, fauna, dan flora, sementara praktik dan pengelolaan pertambangan juga berdampak pada tingkat kerusakan lingkungan.

demikian hasil wawancara dengan Bapak Agustian Tamarugi, S.Si, kepala bidang perencanaan lingkungan:

“Telah terjadi kerusakan lingkungan di desa Boenaga berupa kerusakan kualitas tanah, air, dan udara akibat kegiatan pertambangan disana menghasilkan limbah, dan limbah yang jatuh ke air tentu saja sangat mempengaruhi kualitas air, baik air laut maupun air sungai”.

Berdasarkan perbincangan dengan Hardin, Kepala desa Boenaga, Tentang kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan bijih nikel di desa Boenaga.

“Setiap perusahaan yang kita lihat sekarang memiliki dampak lingkungan, dan itu tidak diragukan lagi merupakan hasil dari operasi mereka. Terlebih lagi, perusahaan sangat menyasar kami di Desa Boenaga karena mereka memiliki wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) di wilayah pemukiman warga. Akibatnya, ketika hujan seperti ini, dampaknya sangat parah dan bahkan berdampak pada warga desa-desa yang bersebelahan dengan desa Boenaga” (Wawancara Hardin, 3 Juni 2023).

Kepala desa Boenaga berpendapat bahwa warga desa-desa lain yang bersebelahan langsung dengan desa Boenaga juga mengalami dampak dari kegiatan pertambangan bijih nikel. Secara khusus, masyarakat desa Boenaga terkena dampak pertambangan bijih nikel dalam beberapa hal berikut.

Pertama, tanah terdampak oleh pertambangan melalui pengeboran, penggalian, dan pemuatan material nikel ke pelabuhan. Kegiatan-kegiatan tersebut menimbulkan banyak debu dan meninggalkan tanah tandus dengan lubang-lubang yang tidak direklamasi, dan pembukaan lahan juga menyebabkan kawasan hutan di sekitarnya menjadi gundul.

Kedua, air terkena dampak dari penambangan bijih nikel; timbunan endapan dari galian sebelumnya jatuh ke laut, dan pengambilan material bijih nikel menyebabkan air menjadi keruh karena gundukan lumpur yang menyebabkan air menjadi merah.

Ketiga, polusi udara yang diakibatkan oleh kegiatan pengangkutan material nikel dari atas gunung ke pelabuhan muat oleh PT MSSP menyebabkan banyak debu dan polutan udara lainnya yang membuat masyarakat Boenaga sulit bernafas.

Temuan wawancara mendukung pendapat kepala desa Boenaga yang menjelaskan apa yang terjadi setiap tahun saat musim hujan atau musim panas tiba. Namun, fenomena tahunan ini berbeda dengan peristiwa yang terjadi sebelum operasi penambangan bijih nikel karena masih dalam batas yang wajar dan tidak menyebabkan tanah longsor yang menenggelamkan atau masuk ke dalam rumah-rumah penduduk.

Pada dasarnya, setiap operasi komersial yang dilakukan dalam skala besar akan mengubah topografi perbukitan, karena perbukitan akan menjadi dataran akibat penambangan. Selain merusak tanah yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk, tanah liat juga akan menyebabkan biota tanah dari tumpukan tanaman lenyap, membuat tanaman lebih sulit tumbuh, mengubah keanekaragaman hayati, menyebabkan erosi yang beragam, dan pada akhirnya menyebabkan hutan rusak

akibat penambangan. Hal ini berarti bahwa semua area yang digunakan untuk operasi pertambangan sama sekali tidak memiliki vegetasi, yang menurunkan dan bahkan menghilangkan lingkungan alami di lokasi pertambangan dan menyebabkan hilangnya vegetasi. Kerugian juga akan timbul dari dampak lingkungan dan degradasi lingkungan bagi masyarakat. Tanda-tanda degradasi lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan telah terwujud.

Proses penambangan bijih nikel di berbagai lokasi melibatkan pengeboran dan pengikisan tanah, yang dapat menurunkan kualitas tanah hingga tanah yang awalnya tebal tidak lagi memiliki kepadatan yang diperlukan untuk hidup. Desa Boenaga, di Kecamatan Lasosolo Kepulauan, telah terkena dampak negatif dari operasi penambangan bijih nikel. Kerusakan lingkungan yang terjadi di masa lalu telah menyebabkan ketegangan yang signifikan di antara penduduk Boenaga.

Banjir lumpur merupakan hal yang biasa terjadi di desa Boenaga. Tidak dapat dipungkiri bahwa lumpur tersebut kemudian berakhir di perairan pesisir sebagai akibat dari erosi tanah yang disebabkan oleh penambangan bijih nikel dan kurangnya tempat penampungan limbah (tanah OB). Sampai saat ini, kerusakan fisik sudah terlihat jelas, termasuk yang sangat serius yang terjadi pada tahun 2022, di mana proses belajar mengajar terhambat selama berhari-hari akibat banjir lumpur yang masuk ke dalam rumah-rumah dan ruang kelas, sehingga merusak tempat tinggal penduduk dan infrastruktur pendidikan. Meluapnya lumpur di pabrik PT MSSP menjadi penyebab terjadinya banjir lumpur. Kejadian-kejadian semacam ini sudah sering kali terjadi di Desa Boenaga, tidak hanya sekali atau dua kali. Setelah kejadian ini, pemerintah setempat dan warga melaporkan hal ini kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara. Mereka meminta agar pihak

pertambangan PT MSSP memberikan teguran keras kepada perusahaan tersebut, meminta mereka untuk lebih memperhatikan operasi mereka dan melakukan tindakan pencegahan baik secara langsung ataupun tidak:

“Sejauh ini sudah ada beberapa kejadian yang dianggap merusak kelestarian lingkungan berupa banjir lumpur yang melanda beberapa rumah warga dan beberapa fasilitas pendidikan yaitu sekolah. Dan alhamdulillah, pemerintah telah memberikan peringatan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.” (Wawancara Hardin, 3 Juni 2023)

Dalam wawancara dengan peneliti, kepala desa mengatakan bahwa perusahaan dan pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan telah menyelesaikan masalah lingkungan yang ada. Selain itu, perusahaan pertambangan bijih nikel telah mengambil tindakan pencegahan langsung dan tidak langsung. Pembayaran tongkang bulanan, royalti, dan dana pengembangan masyarakat (CSR) adalah contoh tindakan pencegahan langsung; penggalian untuk membangun kolam sedimen adalah contoh tindakan pencegahan tidak langsung. Direktur PT MSSP, Ardiansyah, membenarkan hal ini. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga akan menstabilkan kolam yang berada di sebelah bangunan sekolah. PT MSSP telah membantu penduduk setempat selama bertahun-tahun.

“Kami memasok satu ton beras setiap tiga bulan, uang tunai, membantu renovasi rumah, proyek sekolah, bantuan masjid, dan bahkan klinik kesehatan, di samping upah tongkang bulanan. Untuk mencegah air merembes lagi dan merusak sekolah dan rumah-rumah di sekitarnya, kami juga merenovasi kolam yang terletak di belakang gedung sekolah”

Berdasarkan beberapa kali observasi lapangan, peneliti mengamati berbagai kerusakan lingkungan fisik, antara lain kerusakan kualitas tanah yang menghasilkan debu dan meningkatkan risiko longsor, pencemaran air baik air tawar maupun air asin yang sering digunakan untuk keperluan rumah tangga, dan karang yang tertutup lumpur dari atas yang jatuh ke laut. Meskipun Desa Boenaga terletak sangat strategis

di daerah pesisir, namun terdapat dampak negatif dari kegiatan penambangan bijih nikel di Desa Boenaga. Secara spesifik, pencemaran perairan di sekitar area pertambangan dari material tambang yang jatuh bercampur ke laut mengganggu ekosistem pesisir. Potensi kerusakan yang signifikan terhadap sumber daya lokal membuat kondisi ini menjadi bahaya baru bagi kota dan sekitarnya. Berdasarkan wawancara dengan Sukri, seorang nelayan yang tinggal di Desa Boenaga, ia juga merasakan dampak dari tercemarnya air laut.

“Sebagai nelayan, saya sangat menyukai hasil tangkapan (ikan) saya di laut sebelum ada operasi pertambangan di desa Boenaga. Tentu saja hal ini juga menghemat bahan bakar karena lokasi penangkapan ikan saya dekat dengan pantai. Namun, karena air laut yang keruh akibat kotoran dari atas yang jatuh ke laut saat hujan, kami sekarang terpaksa pergi ke pulau seberang, Pulau Labengki, untuk mencari ikan”

Keberlanjutan dan kapasitas lingkungan yang harmonis dan seimbang untuk mendorong pembangunan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan manusia harus menjadi landasan dalam pengelolaan lingkungan. Adalah kewajiban dan hak kita untuk berkontribusi pada pelestarian dan pemeliharaan lingkungan.

Kita tidak boleh meremehkan potensi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi penambangan bijih nikel di suatu lokasi, karena hal tersebut akan berdampak buruk pada populasi manusia dan alam. Kita dapat melihat dampaknya secara fisik dalam bentuk penggundulan hutan, udara dan air yang terkontaminasi, struktur tanah yang berubah, dan masalah-masalah lainnya. Ketika operasi pertambangan mencakup ekstraksi dan penggunaan energi (batu bara, gas, dan minyak), dampak lingkungannya paling besar. Karena adanya material asing seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dan sebagainya, terjadi pergeseran tatanan ruang yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk

hidup lainnya. Ini adalah semacam pencemaran lingkungan. Ukuran area menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap lingkungan. Tingkat aktivitas pertambangan bergantung pada seberapa besar pengaruhnya terhadap lingkungan.

4.2.2 Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan bijih nikel

Di bawah arahan seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada sekretaris daerah dan berada di bawah bupati, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara mempunyai tugas membantu Bupati Konawe Utara dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara melaksanakan tugas-tugas berikut sebagai bagian dari tugasnya:

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan Dinas
- b. penyusunan visi, tujuan, dan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup
- c. Adopsi Publikasi Lokal dan Strategi Pemasaran di Sektor Lingkungan Hidup
- d. berkoordinasi dengan organisasi dan otoritas terkait lainnya dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- e. pembuatan, pengembangan, dan penerapan kebijakan operasional untuk pertumbuhan regional di bidang lingkungan hidup
- f. mewujudkan rencana untuk mendorong penggunaan dana dari sumber-sumber publik dan swasta
- g. mempraktikkan dialog, kolaborasi, dan kontak dengan anggota masyarakat, lembaga, dan bagian dari pemerintahan Kabupaten untuk menyelesaikan tugas dan fungsi

- h. pelaksanaan penyusunan dan pembaruan data lingkungan yang mendasar secara rutin
- i. mempraktikkan inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat di sektor lingkungan hidup
- j. penerbitan, penyuluhan, penyuluhan, dan pelaksanaan pelatihan
- k. Pembuatan Kegiatan Sistem Informasi Lingkungan Hidup
- l. Memantau, menilai, dan melaporkan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
- m. menangani keluhan yang berkaitan dengan konflik lingkungan
- n. pelaksanaan tanggung jawab tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peran dan tanggung jawab organisasi.

Secara umum, ada dua jenis pengelolaan dan perlindungan lingkungan di Indonesia, resmi dan tidak resmi. Secara formal, peran pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dan pelestarian lingkungan sebagian besar berasal dari kerangka kerja legislatif dan peraturan yang ada

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan pengawasan dan pengendalian lingkungan. Dinas ini merupakan cabang pelaksana pemerintahan.

Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, termasuk manajemen lingkungan, strategi ekonomi, dan teknologi pencegahan. Melakukan perbaikan pada proses yang lebih baik juga dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan dengan meminimalkan jumlah polutan yang membahayakan lingkungan. Salah satu strategi yang paling berhasil dilakukan oleh jasa lingkungan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh

penambangan bijih nikel adalah penetapan standar. Pihak-pihak yang terlibat diberikan panduan oleh standar tersebut.

Dalam sebuah wawancara, Bapak Nasrudin Pohala, kepala divisi pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Konawe Utara, mengatakan sebagai berikut:

“Setelah kami melihat kondisi di lapangan, upaya dinas lingkungan hidup yang selama ini kami lakukan adalah melakukan binwas (pembinaan dan pengawasan) dalam hal pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dokumen lingkungan yang dimiliki. Pembinaan pengawasan yang dilakukan terdiri dari dua yaitu, ada binwas rutin yang dilakukan dua kali dalam satu tahun, masing-masing semester selama enam bulan. Ada yang sifatnya insidental yaitu jika ada laporan, jika ada kasus, kita cepat mengantisipasinya”

Upaya-upaya lain untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan pola atau model sebagai berikut: pertama, mendahulukan lingkungan yang sudah terlanjur rusak, ini yang paling utama dilakukan. Menanam kembali hutan, memperbaiki lahan yang penting, dan menanam tanaman tertentu untuk memperbaiki kondisi tanah adalah contoh inisiatif perbaikan lingkungan. Misalnya, pohon dengan akar yang dalam ditanam di daerah yang rawan longsor. Kedua: Pencegahan, yang mencakup pencabutan atau pembatalan izin usaha pertambangan dan melarang perusahaan untuk melakukan penambangan. Selama wawancara, kepala departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan juga membahas reklamasi pascatambang sebagai jaminan. Mereka terus mengutip keputusan Menteri ESDM No. 1820 K/30/MEM/2013, yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan Menteri kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang, penempatan, dan persetujuan pembayaran jaminan reklamasi dan pascatambang.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konawe Utara, berikut ini adalah hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah lingkungan hidup:

“Kami biasanya berkomunikasi, berkonsultasi dan bekerja sama dengan unsur-unsur pemerintah kabupaten dan lembaga serta masyarakat dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi kami” (Wawancara Nasrudin Pohala, 10 Juli 2023)

Selain itu, Bapak Nasrudin Pohala bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan dan penyelesaian konflik lingkungan sebagai pemimpin divisi. "Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup dalam menahan tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain" adalah UU No. 23 tahun 1997, dan pada dasarnya menguraikan upaya pelestarian lingkungan hidup sehubungan dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi dan eksploitasi nikel

“Berbicara mengenai kendala atau hal-hal yang menghambat, maka kendala yang pertama adalah kami sering terlambat mendapatkan informasi. Tapi ada beberapa laporan melalui media sosial dalam hal ini whatsapp dan telepon langsung dan kendala kedua adalah tenaga kerja kita masih sangat terbatas dengan tenaga ahli. Kemudian kendala yang ketiga adalah transportasi, untuk mencapai lokasi kita melalui jalur darat dan laut. Jalur darat kita tempuh selama +4 jam dan jalur laut kita tempuh mencapai 2 sampai 3 jam dengan resiko terkena ombak” (Wawancara Nasrudin Pohala, 10 Juli 2023)

Sebagai peran fungsional dalam pengawasan tambang nikel, kewenangan dinas lingkungan hidup adalah memantau tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di sekitar tambang dan mengamati dampak dari operasi pertambangan yang melampaui batas. Selain itu, peninjauan kembali izin awal perusahaan berdasarkan pemeriksaan dokumentasi yang ada.

“Selama ini kami sudah membuat rekomendasi atas apa yang sudah terjadi di lapangan, rekomendasi tersebut berupa peringatan untuk segera mengantisipasi jika sudah terjadi untuk segera melakukan perbaikan dan menjaga agar tidak terulang kembali, seperti pada kejadian yang lalu tanah longsor dari areal tambang yang menimpa beberapa fasilitas umum, kami langsung mengirimkan tim reaksi cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Alhamdulillah mereka sudah melakukan apa yang kami arahkan untuk perbaikan tersebut” (Wawancara Nasrudun Polaha, 10 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas, pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup tidak diragukan lagi memiliki dampak yang signifikan terhadap arah industri pertambangan, terutama terhadap lingkungan sekitar. Hal ini karena dinas tersebut bekerja untuk memastikan bahwa para penambang mengikuti hukum dengan disiplin untuk melestarikan masyarakat dan lingkungan dengan lebih baik. Pemerintah menciptakan hukum untuk memfasilitasi pencapaian tujuan bersama dan mengatur perilaku manusia dalam batas-batas tertentu untuk mengatur dan menghukum para pelaku komersial.

Penjelasan di atas memperjelas bahwa Dinas Lingkungan Hidup menawarkan pelatihan yang berbentuk pengenalan terhadap sikap dan personil industri pertambangan. Sebagai bagian dari kewajibannya untuk menegakkan janjinya kepada para pelaku usaha, Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan tugasnya dalam bentuk pemberian izin dan menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk izin usaha yang terkait dengan pertambangan nikel.

4.2.3 Tinjauan fikih siyasah terhadap peran dinas lingkungan hidup dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup

Allah SWT menciptakan alam dalam kondisi yang begitu harmonis, menyediakan segala kebutuhan makhluk hidup. Allah Ta'ala. telah memperbaikinya dan bahkan memerintahkan seluruh manusia untuk menjaganya. Kepedulian Allah

terhadap kesejahteraan umat-Nya terlihat dengan diutusnya para Nabi dan Rasul untuk menertibkan dan memperbaiki kehidupan mereka yang tidak teratur. Bahkan, siapa pun yang tidak menyukai utusan atau mengabaikan tanggung jawab mereka, berarti mereka telah merusak bumi. Merusaknya setelah diperbaiki lebih buruk daripada merusaknya ketika masih dalam keadaan rusak atau tidak diperbaiki sama sekali.

Sejumlah ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits menekankan perlunya umat manusia untuk senantiasa menjaga keseimbangan lingkungan, asalkan hukum Syariah Islam dan kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tata kelola lingkungan hidup di daerah-daerah di Indonesia diadaptasi untuk merefleksikan cita-cita ini.

Untuk mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Penanggulangan ini tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari kesadaran manusia, yang terkait erat dengan keyakinan. Perbuatan jahat mencakup semua larangan Al-Qur'an terhadap kerusakan lingkungan.

Firman Allah dalam Q.S Al- A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat di atas melarang manusia untuk merusak alam dengan cara apapun, termasuk melalui sikap seperti pengrusakan, pembunuhan, dan pencemaran air sungai, serta melalui keyakinan seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan. Jika manusia tidak mampu menjaga dan memelihara lingkungan, maka

lingkungan akan mengalami kerusakan dan kehilangan keseimbangan. Pembangunan sangat penting bagi pemeliharaan dan perawatan lingkungan. Keinginan manusia untuk selalu hidup dalam kedamaian dan kemudian memberikan perawatan dan pemeliharaan agar lingkungan tempat manusia hidup dan berinteraksi tetap terjaga dengan tertib diisyaratkan dalam ajaran sunnah, dengan menekankan bahwa manusia adalah pemelihara (ra'in) dan setiap pemelihara memikul beban tanggung jawab (mas'ul).

Semua model tindakan yang merusak lingkungan dan hal-hal yang merusak keberlanjutan secara tegas diharamkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, takutlah kepada kemurkaan Allah yang akan mengazab orang-orang yang dengan sengaja membuat kerusakan. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan tidak bermaksiat kepada-Nya, yaitu mereka yang selalu menaati perintah-Nya dan meninggalkan segala sesuatu yang membuat-Nya murka

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang artinya:

“Barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu maka bumi tadi menjadi miliknya.” (HR. Tirmidzi)

Tanah pada masa Rasulullah SAW sangat luas dan lebih luas dari jumlah penduduk pada masa itu, sehingga sangat mungkin tanah yang tidak dimiliki oleh satu orang pun akan terbengkalai dan tidak terurus, maka Rasulullah SAW menyatakan orang yang mengurus tanah tersebut menjadi pemilik tunggal. Pemahaman dari hadits di atas, bahwa siapa saja yang mengubah tanah gersang menjadi tanah yang dapat ditanami tanaman dan mengambil manfaat darinya, maka hak kepemilikan atas tanah tersebut sepenuhnya menjadi miliknya.

Hak atas tanah tersebut akan diberikan kepada mereka yang menjaga keasrian lingkungannya. Manfaatnya akan bertambah bagi mereka yang melindungi lingkungan, menuai hasil kerja keras mereka melalui hasil dari tanah mereka, mengurangi polusi di lingkungan, yang mempengaruhi seluruh masyarakat, dan melestarikan planet ini.

Terlepas dari kenyataan bahwa baik Allah maupun Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan agar Siyasa dikodifikasikan ke dalam hukum, Ibnu Aqil mengatakan bahwa Siyasa mencakup semua perbuatan manusia yang dapat melindungi manusia dari bahaya dan mendekatkan mereka pada kemaslahatan.

Dalam rangka menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan semesta, menjaga agar tercapainya tatanan sosial dan kesetaraan di antara sesama, maka ditetapkanlah prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar dan tolak ukur aktivitas sosial, sehingga menjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan serasi. Sebagai makhluk hidup, manusia membutuhkan kebaikan lingkungan yang baik, indah, asri, aman dan damai untuk tinggal dan melanjutkan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, mencintai lingkungan dan menjaganya dari segala bentuk kerusakan harus diupayakan dengan akhlak yang baik. Menjaga lingkungan agar tetap lestari dan melakukan kegiatan yang dapat merusaknya merupakan kewajiban manusia. Peran dan partisipasi manusia sebagai khalifah di alam ini dalam mengatasi permasalahan di lingkungan, selain bertanggung jawab terhadap diri dan hartanya, manusia juga memiliki tanggung jawab terhadap seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Karena tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah adalah untuk dapat memakmurkan penghuni bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan apa yang telah di syari'atkan oleh agama Islam.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel

Rusaknya lingkungan merupakan masalah yang masih menjadi perbincangan dikalangan masyarakat di seluruh dunia dalam upaya mencari solusi dan meninjau kembali keputusan-keputusan pemerintah yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan didefinisikan sebagai suatu proses penurunan kualitas lingkungan dari standar kualitas lingkungan, termasuk di dalamnya hilangnya sumber daya ekosistem di air, tanah, dan udara, serta punahnya tumbuhan dan satwa liar. Kerusakan lingkungan juga diakibatkan oleh tidak terealisasinya potensi alam yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh, termasuk badai yang disebabkan oleh suhu permukaan laut yang terlalu tinggi, yang menyebabkan gempa bumi akibat pergerakan lempeng kerak bumi, dan badai.

Kerusakan lingkungan memiliki sejumlah dampak negatif. Pertama, polusi udara di lingkungan masyarakat membuat masyarakat berisiko terkena penyakit berbahaya seperti asma dan pneumonia. Kedua, tanaman yang sulit tumbuh di lahan bekas galian yang digunakan untuk pertambangan menjadi terganggu. Tanaman yang mudah mengering karena debu yang beterbangan menempel pada daun menyebabkan daun menjadi kering. Terakhir, hewan atau satwa liar yang kehilangan tempat tinggal bisa saja bersentuhan dengan manusia.

Temuan penelitian majalah ini menunjukkan bahwa kerusakan alam yang disebabkan oleh pertambangan bijih nikel terutama berdampak pada aspek sosial dan lingkungan, tanpa mendalami faktor-faktor lain yang mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan politik. Septianto Aldiansyah dan La Ode Nursalam menceritakan dampak pertambangan nikel terhadap lingkungan, menyatakan bahwa dampak tersebut antara lain berupa kerusakan lingkungan berupa kerusakan jalan, pencemaran air sungai atau daerah aliran sungai, pencemaran udara, kerusakan lingkungan, dan pencemaran lingkungan, degradasi lahan, kerusakan flora dan fauna serta dampak pada perilaku masyarakat yang berubah drastis, dan kurangnya pelatihan masyarakat di bidang kesehatan.

Di lokasi pertambangan di Konewe Utara, masalah pengelolaan lingkungan hidup meliputi: 1) ketidakmampuan untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman liar di sekitar lubang eksplorasi; 2) kegagalan untuk memperbaiki galian lama untuk tangki penampungan air; 3) adanya tanah pucuk dan tanah tandus sebagai akibat dari kegiatan pengupasan tanah yang hanya meluas hingga ke tepi lubang galian dan tidak menangani tanah pucuk dan tanah tandus tersebut; dan 4) residu anorganik yang tersebar di seluruh stasiun pengambilan sampel.

Karena lubang runtuh ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, terutama terhadap kualitas air, maka semua perusahaan tambang nikel telah memasukkan dalam dokumentasi AMDAL mereka tentang perlunya menutup lubang galian dan mereklamasi areal tersebut untuk ditanami kembali dengan tanaman.

Ketika menggunakan sumber daya alam bumi, masalah lingkungan selalu diabaikan, seolah-olah masa depan dan kepentingan generasi mendatang tidak penting. Aspek pencegahan juga selalu diabaikan, yang berarti bahwa kerusakan akan semakin parah dan tidak terkendali. Dampak industri pertambangan tidak hanya menekan perekonomian, tetapi juga sering kali menimbulkan gangguan sosial yang mengganggu seperti meningkatnya ketegangan masyarakat, pergeseran struktur pertanian masyarakat sekitar tambang, pencemaran, dan bahkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang (Saldo, 2021).

4.3.2 Peran dinas lingkungan hidup dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan bijih nikel

Pengelolaan lingkungan hidup mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya untuk menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta upaya untuk memulihkan kualitasnya. Untuk menggapai tujuan, berbagai perangkat kebijakan, program, dan kegiatan harus dikembangkan, dan harus didukung oleh sistem pendukung untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan lainnya. Prinsip-prinsip berikut ini menjadi pedoman bagi konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UUPPLH.:

No	Asas	No	Asas
1	Tanggung Jawab	8	Ekoregion
2	Kelestarian dan keberlanjutan	9	Keanekaragaman hayati
3	Kelestarian dan keseimbangan	10	Pencemar membayar
4	Keterpaduan	11	Partisipatif
5	Manfaat	12	Kearifan lokal
6	Kehati-hatian	13	Tata kelola pemerintah yang baik

7	Keadilan	14	Otonomi daerah
---	----------	----	----------------

Kantor Lingkungan Hidup memainkan peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan karena diberi wewenang untuk mengawasi semua kegiatan lingkungan. Kebijakan nasional yang harus dipraktikkan dan dimodifikasi sesuai dengan konsep otoritas adalah melindungi kelestarian lingkungan. Setiap orang di planet ini harus memikul tanggung jawab untuk melindungi lingkungan. Aktivitas manusia adalah sumber utama dari masalah lingkungan yang terus berkembang yang berdampak signifikan terhadap kehidupan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik operasi perusahaan terkait pertambangan. Berdasarkan kesimpulan studi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara menjalankan tugasnya dengan cara-cara berikut:

a. Melakukan koordinasi

Proses mengatur dan meningkatkan integritas kepentingan bersama dikenal sebagai koordinasi. Fungsi koordinasi mencakup kerja sama untuk mencapai tujuan dengan cepat dan efektif.

b. Pengawasan

Dalam menggunakan kewenangan pengawasannya sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai, mengawasi, dan mengawasi operasi perusahaan yang sedang berlangsung untuk melihat apakah mereka mematuhi aturan. Di bawah pengawasan Departemen Lingkungan Hidup, akuntabilitas kontraktor pertambangan diperiksa sehubungan dengan janji mereka.

c. Pengendalian dan pemantauan

Proses menilai dan melaporkan rencana untuk memenuhi tujuan dan menerapkan langkah-langkah perbaikan yang telah ditetapkan untuk perbaikan lebih lanjut dikenal sebagai pengendalian dan pemantauan. Otoritas dari istilah-istilah tersebut adalah yang membedakan kontrol dari pemantauan. Pengawas tidak memiliki kekuatan intervensi seperti yang dimiliki oleh pengendalian. Pengendali melakukan kontrol; pengawas hanya memberikan panduan

d. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan

Membuat dan melaksanakan kebijakan lingkungan standar teknis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, yang dimodifikasi untuk menyelaraskan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Utara.

Memantau dan menilai perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berada di bawah lingkup tanggung jawab mendasar dinas lingkungan hidup. pelaksanaan izin lingkungan dan pengawasan operasi komersial. sesuai dengan peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang tata kerja dan struktur organisasi dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe Utara. Tidak mungkin untuk melihat kinerja kewajiban dan fungsi dinas lingkungan hidup secara terpisah dari evaluasi dan pelaporan langkah-langkah yang terlibat dalam menerapkan inisiatif pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

4.3.3 Tinjauan fikih siyasah terhadap peran dinas lingkungan hidup dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup

Sangat penting untuk menjaga ekosistem dan tidak boleh diabaikan. Karena lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat dharuriyyah, maka akan terjadi kekacauan jika tidak dijaga. Pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa,

pemeliharaan ruh, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta, pemeliharaan masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan adalah tujuh hal penting atau terpenting yang membentuk al-maqashid al-khabi'ah atau al-kulliyat al-khabi'ah.:

1. Pemeliharaan Agama

Karena agama merupakan fitrah manusia, hukum positif melindungi pemeluk agama sebagai sarana untuk menegakkan hak-hak asasi mereka, yang harus dilindungi dari berbagai bahaya atau gangguan yang dapat mempengaruhi atau mengganggu pihak manapun. Kita harus lebih menerima orang-orang non-Islam dalam pandangan hukum Islam yang beragam, selama mereka tidak menimbulkan masalah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۲ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا
عَبَدْتُمْ ۝ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ ۶

Terjemah :

1. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, 2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. 4. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”

2. Pemeliharaan Jiwa

Islam, seperti halnya sistem-sistem lainnya, membela hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan serta melarang bunuh diri dan menghilangkan nyawa orang lain. membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat didukung oleh agama sama dengan membunuh semua orang. Namun, ia juga berpendapat bahwa Islam adalah sebuah kesatuan ilahi yang telah dengan penuh semangat menciptakan atau mengatur hak-hak asasi manusia selama empat belas abad, dengan membandingkan rezeki kehidupan dengan makanan bagi seluruh umat manusia. Islam mengendalikan hal ini dengan mewajibkan setiap individu untuk memberikan jaminan yang cukup untuk

menegakkan dan memperlakukan hak-hak ini dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam ayat 70 Surat Al-Isra:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ٧٠

Terjemah:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

3. Pemelihara Akal

Islam melarang konsumsi minuman beralkohol (khamr) atau minuman keras lainnya, seperti zat-zat yang dilarang untuk dikonsumsi (narkotika), antara lain, untuk mencegah hilangnya akal dan mental manusia. Umat Islam percaya bahwa siapa pun yang menjual, meminum, atau menggunakan obat-obatan terlarang dan alkohol akan menderita akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari perlindungan terhadap akal adalah untuk mencegah orang melakukan hal-hal yang dapat merusak mental yang dapat mengganggu jiwa atau menyebabkan kerusakan saraf. Ayat 90 dari Surat Al-Maidah berisi firman Allah SWT::

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٩٠

Terjemah:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

4. Pemelihara Keturunan

Islam juga memberikan perlindungan terhadap keturunan manusia dengan mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang saleh dan memiliki nasab yang jelas. Untuk melindungi keturunan laki-laki dan

perempuan, syariat Islam melarang perzinahan dan menuduh orang lain melakukan perzinahan tanpa bukti. Islam memandang hal ini sebagai dosa yang sangat mengerikan karena akan merusak anak-anak dan para pezina pasti akan menghadapi hukuman yang berat, seperti cambuk, untuk mencegah mereka agar tidak lagi berpikir untuk berzina. Mengingat Surat Al-Isra' ayat 32 dengan jelas melarang:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Terjemah :

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

5. Pemeliharaan Harta

Islam mengakui beberapa jenis kontrak, atau perjanjian (Mu'amalah), dalam pertukaran (Mubindah), bagi hasil (Mudarabah), perdagangan (Tijarah), dan bidang-bidang lainnya. Untuk menjalani kehidupan yang sukses, seorang Muslim juga harus menjaga kekayaan mereka. Doktrin Islam melarang pencurian dalam segala bentuknya, termasuk mencuri, menipu, menyalahgunakan harta, dan melakukan korupsi. Hal ini karena perilaku-perilaku tersebut merupakan penindasan terhadap orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemah:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

6. Pemeliharaan Masyarakat

Menurut Magnis Suseno, kerukunan hanya dapat dipelihara melalui koordinat kearifan normatif-sebuah cara pandang pragmatis terhadap kehidupan. Koordinat ini mewakili perilaku yang tepat-yaitu perilaku individu. Mengingat betapa mudahnya

hasrat dan ego seseorang dapat merusak kehidupan manusia, maka perilaku yang tepat di dunia ini adalah tidak terlalu terikat padanya. Namun, Anda harus dapat membebaskan diri Anda dari tujuan dan keinginan yang mementingkan diri sendiri untuk melaksanakan tanggung jawab Anda kepada masyarakat dan memenuhi komitmen Anda di dunia. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan, tanggung jawab kepedulian terhadap masyarakat harus dipenuhi dengan kesenangan dan perilaku yang bermoral, yaitu dengan mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing.

7. Pemelihara Lingkungan

Lingkungan hidup merujuk pada spesies manusia yang hidup di bumi. Segala sesuatu yang ada di dalam dan di sekitar area tempat tinggal organisme dianggap sebagai bagian dari ekosistem. Lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia merupakan dua kategori lingkungan. Allah menciptakan lingkungan yang kita kenal sebagai alam. Dalam Surat Al-Hijr ayat 19-20, Allah SWT berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُؤٍ ۙ ۱۹ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۗ ۲۰

Terjemah :

19. Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran(-nya). 20. Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya.

Tujuan dari bab ini adalah untuk menggarisbawahi bahwa Allah SWT telah membuat semua persiapan yang diperlukan agar manusia dapat hidup dengan damai di Bumi. Mereka dapat bekerja, bercocok tanam, berdagang, dan sebagainya. Bukan berarti bahwa mereka yang berkuasa adalah orang-orang yang menyediakan sarana penghidupan bagi mereka hanya karena sebagian orang di Bumi lemah. Bukan

mereka yang memberi mereka makan, melainkan Allah SWT, sumber dari segala sumber makanan. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT seperti yang disebutkan dalam QS Al-Araf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

Terjemah:

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.

Menurut Thabathaba'i, puisi ini menggambarkan kosmos dengan segala kerumitan dan keterkaitannya yang rumit, termasuk hubungan tubuh dengan kesehatan dan penyakit dalam hubungannya dengan lingkungan serta pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berdampak satu sama lain. sekelompok individu atau individu yang menyimpang dari ajaran moral yang telah ditetapkan Allah sebagai kehendak untuk kesejahteraan semua makhluk hidup, termasuk manusia. ketika manusia keluar dari parameter yang telah ditetapkan, semua yang ada di sekitarnya menjadi lebih buruk. Sebagai contoh, ketika manusia berubah dan berhubungan dengan alam semesta, mereka menjadi gelisah dan memiliki efek negatif. Jika hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan masyarakat dan mengganggu ikatan sosial, seperti krisis moral, kurangnya kasih sayang, kekejaman, atau apa pun, eksistensi manusia akan terganggu. mengakibatkan akumulasi bencana alam, seperti: Misalnya, dunia mengalami banjir, gempa bumi, tsunami, dan gagal panen karena langit tidak mau menurunkan hujan. Setiap musibah yang datang merupakan pesan dari Allah SWT untuk memperingatkan manusia agar tetap berada di jalan yang lurus dan lurus dan untuk segera berbalik ke jalan yang benar. Kerugian akan menimpa orang-orang yang melanggar larangan-larangan tersebut, baik di masa lalu, sekarang, maupun

yang akan datang, karena mayoritas dari mereka ingkar dan tidak beriman kepada Allah. Kerusakan ekosistem dan ketidaktaatan merupakan akibat dari hal ini

